



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tengah  
Kode Pos 51122 Telp. (0285) 421600 Fax. (0285) 437108  
Email : [dishubpekalongan@gmail.com](mailto:dishubpekalongan@gmail.com) Website : [dishub.pekalongankota.go.id](http://dishub.pekalongankota.go.id)

---

## TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Tata Cara Permohonan Informasi Permohonan Secara Online

- a. Pemohon mengakses website pelayanan permohonan informasi publik pada alamat <http://ppid.pekalongankota.go.id> Pemohon dapat lebih dahulu mencari dokumen yang ada pada website kemudian klik tombol Unduh. Jika dokumen yang dimaksud tidak ditemukan, pemohon dapat mengakses <http://ppid.pekalongankota.go.id/permohonan.html> untuk mengisi judul informasi secara manual
- b. Pemohon mengisi seluruh form isian permohonan informasi publik pada aplikasi <http://ppid.pekalongankota.go.id>
- c. Pemohon wajib memiliki alamat email untuk sarana komunikasi dan pengiriman dokumen dan atau tanggapan dari PPID terhadap permohonan informasi yang diajukan
- d. 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu.
- e. Pemohon agar mencatat dan menyimpan Nomor Register permohonan guna kepentingan untuk melakukan pelacakan permohonan informasi publik yang diajukan, dan atau mengajukan keberatan apabila diperlukan.
- f. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas. Ketidakcocokan antara identitas diri yang diisikan dalam form permohonan dengan bukti scan/ foto identitas yang dilampirkan/diupload akan mengakibatkan penolakan permohonan

### 2. PERMOHONAN SECARA OFFLINE

- a. Pemohon informasi publik mengisi FORM Permohonan Informasi Publik dan menyerahkan/mengirimkan ke PPID Kota Pekalongan, dengan alamat Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan Telepon 0285-421243
- b. FORM permohonan informasi publik dapat diambil di SEKRETARIA T PPIP - PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan
- c. Pemohon wajib menyertakan fotokopi identitas diri sebagaimana yang diisikan dalam Form Permohonan Informasi Publik
- d. Bagi pemohon informasi publik yang datang secara langsung ke SEKRETARIAT PPID akan diberikan Bukti Tanda Terima Permohonan Informasi Publik oleh Petugas PPID

### 3. SYARA DAN KETENTUAN

- a. Dalam rangka kejelasan dan kepastian status permohonan informasi (dapat diberikan; tidak dapat diberikan; dan atau ditolak) maka sistem permohonan secara online melalui aplikasi ini diatur dengan ketentuan 1 (satu) kali pengajuan permohonan informasi publik hanya

diperkenankan untuk 1 (satu) jenis informasi publik. Dalam hal pengajuan permohonan informasi dimaksudkan untuk beberapa informasi sekaligus (dua atau tiga atau lebih) maka permohonan harus diinput/diajukan satu persatu. Pengajuan secara sekaligus dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan secara langsung atau offline dengan datang ke Kantor PPID Kota Pekalongan d/a Dinas Kominfo Jl. Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan.

- b. Sekretariat PPID berhak melakukan verifikasi identitas pemohon melalui telepon untuk memastikan kesesuaian identitas.

Mengetahui,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA PEKALONGAN



**MUHAMMAD RESTU HIDAYAT, S.Si.T., M.T.**  
NIP. 19750305 199803 1 005